



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NOMOR 447 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota jika telah memenuhi persyaratan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 539/PL.02.2-BA/6371/2024 tentang Syarat Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 539/PL.02.2-BA/6371/2024 tentang Syarat Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan syarat minimal perolehan suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen), yaitu sebanyak **29.678** (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) suara sah.
- KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

Sekretaris,



Muhammad Jazuli